



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 523/Pdt.G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M RIZAL, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kaliabang Pisang Batu Rt.006/Rw.001 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AKBAR BUDI SETIAWAN, S.H.**, adalah Advokat & legal Konsultan pada **KANTOR ADVOKAT AKBAR BUDI SETIAWAN & PARTNERS**, Jl.Dewi Sartika No.375, Rt.001/Rw.004 Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus 13 Nopember 2019, **selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;**

Lawan :

1. **IWAN RIDZAL** ,beralamat di Jalan Tambora III No.3B Rt.004/Rw.008 Kel. Jati Kec. Pulogadung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YOGA GUMILAR,SH,MH dan BAGUS TRIYADI, S.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Advoakat Magang pada Kantor Hukum YOGA GUMILAR & PARTNERS, beralamat di Jl. Mayor M. Hasibuan No.11, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT ;**
2. **NY. DJULIA**, beralamat di Jl. Tambara III No.3B Rt.004/Rw.008 Kel. Jati Kec.Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YOGA GUMILAR,SH,MH dan BAGUS TRIYADI, S.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Advoakat Magang pada Kantor Hukum YOGA GUMILAR & PARTNERS, beralamat di Jl. Mayor M. Hasibuan No.11, Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

Setelah membaca ;

Hal 1 dari hal 4 Penetapan No.523/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 523/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal 18 Nopember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 523/Pdt.G/2019/PN Bks, tanggal : 22 Nopember 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tanggal 5 Pebruari 2020 dan diterima di Majelis Hakim tanggal 20 Pebruari 2029, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara gugatan nomor : 523/Pdt.G/2019/ PN Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutannya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutannya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam HIR akan tetapi diatur dalam Rv. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 Rv) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, saat ini ternyata masih dalam tahap Mediasi para pihak dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan, tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Hal 2 dari hal 4 Penetapan No.523/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 523/Pdt.G/2019/PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Rabu, Tanggal 26 Pebruari 2020** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang terdiri dari **SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H.** selaku Hakim Ketua dan **ELI SUPRAPTO, SH** serta **ARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRIYATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ELI SUPRAPTO, S.H.

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH, MH

ARDI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

SUPRIYATI, S.H.

Hal 3 dari hal 4 Penetapan No.523/Pdt.G/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya proses	Rp.	75.000,00
Panggilan.....	Rp.	728.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,00
Biaya Pos.....	Rp.	7.000,00
PNBP Surat Pencabutan	Rp.	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
<u>Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam - ribu rupiah)